BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Jl Pamenang Ds.Nambaan Ngasem Kediri
Telp. (0354) 2892198 Email : bawaslukabkediri@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 108/K.JI-09/SET/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020;

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 huruf a ayat 2 Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; perihal mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 maka perlu menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dak Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020

tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakilwali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

9. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-631/MK.02/2019 tentang Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 Hal Hononarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

10. Surat Ketua KPU Kabupaten Kediri nomor 497/PP.05.2.SD/3506/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penugasan Pegawas Anggota Pokja;

11. Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Kabupaen Kediri Nomor 800/847/418.50/2020 tanggal 24-07-2020 tentang Penugasan menjadi kelompok kerja (POKJA) Pengawasan Pemutkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Bawaslu Kabupaten Kediri a.n Sdr. Nodin Eko Prabowo, S.H.,M.H.;

12. Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Kabupaen Kediri Nomor 800/848/418.50/2020 tanggal 24-07-2020 tentang Penugasan menjadi kelompok kerja (POKJA) Pengawasan Pemutkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Bawaslu Kabupaten Kediri a.n Sdr. Surani, S.H. .

13. Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Kabupaen Kediri Nomor 800/849/418.50/2020 tanggal 24-07-2020 tentang Penugasan menjadi kelompok kerja (POKJA) Pengawasan Pemutkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Bawaslu Kabupaten Kediri a.n Sdr. Moh. Saifudin Zuhri, S.Sos

14. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri nomor: 089/BAWASLU-PROV.JI–09/BA/VII/2020 tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan nama-nama pada lampiran I keputusan ini sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020,

KEDUA : Struktur Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Ketua;
c. Sekretaris;dan
d. Anggota.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA berkewajiban melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
2. Melakukan pengawasan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Melakukan pengawasan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;
4. Melakukan pengawasan penyampaian DPS kepada PPS;
5. Melakukan pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
6. Melakukan pengawasan penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
7. Melakukan pengawasan penetapan DPT;
8. Melakukan pengawasan pencatatan DPPh dan DPTb;dan
9. Membuat laporan Kelompok Kerja pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 APBD Kabupaten Kediri

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : K E D I R I
Tanggal : 25 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Koordinator Sekretariat,

JARWO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19661003 199203 1 005

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
Nomor : 108/K.JI-09/SET/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 25 Juli 2020

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

No	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1.	Sa'idatul Umah, S.Ag	Ketua Bawaslu Kab. Kediri	Pengarah
2.	Ali Mashudi, SH.I	Anggota Bawaslu Kab. Kediri	Ketua
3.	Jarwi, S.Sos.,M.Si.	Korsek Bawaslu Kab. Kediri	Sekretaris
4.	Nodin Eko Prabowo, S.H.,M.H.	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dispendukcapil Kab. Kediri	Anggota
5.	Eka Wisnu Wardhana, ST	KPU Kab. Kediri	Anggota
6.	Surani, S.H	Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Kab.Kediri	Anggota
7.	Moh. Saifudin Zuhri, S.Sos	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kediri	Anggota
8.	Achmad Najib	Staff Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota

Ditetapkan di : K E D I R I
Tanggal : 25 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Koordinator Sekretariat,

JARWI, S.Sos, M.Si.
NIP. 1966 1003 199203 1 005